



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dalam Pasal 2 perlu mencantumkan Dinas Perijinan yang masih ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perijinan perlu menata kembali kelembagaan Dinas Perijinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 17 ditambah angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar meliputi :

18. Dinas Perijinan.

2. Ketentuan Pasal 6 setelah huruf q, ditambah huruf r sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut

r. Susunan Organisasi Dinas Perijinan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Pengembangan Program IT dan Sistem Pelayanan
 - b) Seksi Regulasi dan Dokumentasi
- 4) Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan
 - a) Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
 - b) Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
- 5) Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
- 6) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Informasi
 - a) Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - b) Seksi Informasi, Data, dan Penyuluhan

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran I sampai dengan XVIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 16 ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
5. Setelah ketentuan Lampiran XVII ditambahkan Lampiran XVIII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 2

4. Pasal 16 ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
5. Setelah ketentuan Lampiran XVII ditambahkan Lampiran XVIII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

I. UMUM


bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan daerah tersebut perlu diimplementasikan sesuai kondisi, kekhasan dan potensi maupun dinamika masyarakat.

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I :
Cukup Jelas

Pasal II :
Cukup Jelas



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA